



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan baik penambahan maupun penghapusan terhadap Pasal – Pasal dalam Peraturan ini terutama meningkatkan kemakmuran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri serta dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Perundang – undangan dibidang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantukkan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Industri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG IZIN
USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah beberapa huruf, sehingga ketentuan Bab I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan industri guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- B. Ketentuan Bab III Pasal 3 diubah sehingga ketentuan Bab III Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 3

1. Setiap pendirian Perusahaan Industri baru, perluasan, pemindahan lokasi, menambah kapasitas produksinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas Izin yang dikeluarkan dan atau memindahkan manajemen perusahaan kepada orang lain, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), selanjutnya setelah memperoleh Izin Usaha Industri, wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 2. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan.
 3. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan.
 4. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan.
 5. Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri.
 6. Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dapat diberlakukan kepada setiap kegiatan perorangan, Badan Hukum, Koperasi, Perusahaan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN.
- C. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Wewenang penanda tangan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

- A. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1). Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang melakukan perluasan, pemindahan lokasi, menambah kapasitas produksinya melebihi 30 % (tiga puluh persen) dan atau memindahkan manajemen perusahaan kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi Tehnis yang memberikan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
- B. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (2). Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.

- C. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (4) dihapus.
- D. Diantar Ketentuan Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) Bab yaitu “ BAB VII A” yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A
RETRIBUSI
Bagian Pertama

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan Nama Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 14

Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri didasarkan pada jenis industri.

Bagian Ketiga

PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin.

Bagian Keempat

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri wajib membayar retribusi.
- (2). Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis industri.
- (3). Besarnya tarif Retribusi pemberian izin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha Industri.
 1. Izin Usaha Industri Kecil Rp. 500.000,-
 2. Izin Usaha Industri Menengah Rp. 650.000,-
 3. Izin Usaha Industri Besar Rp. 800.000,-
 - b. Retribusi Tanda Daftar Industri.
 1. Industri Kecil Rp. 250.000,-
 2. Industri Menengah Rp. 350.000,-
 3. Industri Besar Rp. 500.000,-

Bagian Kelima

WILAYAH dan TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 19

- (1). Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2). Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam.

Bagian Keenam

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaigus.
 - (2). Pembayaran dilaksanakan melalui Bendahara untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
 - (3). Setiap pembayaran diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- E. Ketentuan Bab IX Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga ketentuan Bab IX Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
SANKSI – SANKSI

Pasal 21

- (1). Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (3), (4) dan (6) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang bersangkutan.
- F. Ketentuan Bab X Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga ketentuan Bab X Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- J. Ketentuan Bab XI Pasal 13 diubah menjadi Bab XI Pasal 23.
- K. Ketentuan Bab XII Pasal 14 dihapus.
- L. Ketentuan Bab XIII Pasal 15 diubah menjadi Bab XIII Pasal 24 Pasal 25.

Pasal II

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Pelaksana Tugas,
dto

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI C NOMOR 8